

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semangat otonomi daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam konteks peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu lebih ditingkatkan dengan memfokuskan perhatian kepada aspek-aspek hubungan antar susunan dan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sasaran khusus yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah pemberian pelayanan publik secara prima dengan memperkuat pemerintahan lokal sebagai basis otonomi daerah. Pelayanan publik secara prima adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan bagi yang memerlukannya karena cepat, mudah dan tepat serta dengan biaya yang jelas dan terjangkau, oleh sebab itu pemberian pelayanan harus relatif dekat dengan masyarakat yang memerlukannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kemudian diikuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Biro Pemerintahan yang berada pada unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang pelaksanaan

tugas Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dijelaskan tugas pokok Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu *“menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengordinasian serta pelayanan administratif terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan serta Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan”*.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggaraan perumusan bahan kebijakan daerah di bidang Otonomi Daerah, penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan serta fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Koordinasi Pemerintahan;
2. Menyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi Otonomi Daerah, penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan serta fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Koordinasi Pemerintahan; dan
3. Menyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Otonomi Daerah, penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan serta fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Koordinasi Pemerintahan.

1.3 Struktur Organisasi


Organisasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian sebagai berikut :

1. **Bagian Otonomi Daerah**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaporan, fasilitasi urusan pemerintahan dan evaluasi kinerja daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Otonomi Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaporan.
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Urusan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan pemerintahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi kinerja daerah.
2. **Bagian Administrasi Pemerintahan**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang meliputi penataan kecamatan, pemerintahan nagari/desa dan administrasi kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Administrasi Pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Daerah Otonom mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah otonom.
 - b. Sub Bagian Pemerintahan Nagari/Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pemerintahan nagari/desa; dan

- c. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi administrasi kewilayahan.
3. **Bagian Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang fasilitasi kepala daerah, DPRD dan hubungan antar lembaga, koordinasi pemerintahan dan pengelolaan Tata Usaha Biro Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
- a. Sub Bagian Fasilitasi dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi fasilitasi dan hubungan antar lembaga;
 - b. Sub Bagian Koordinasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi koordinasi pemerintahan; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan ketatausahaan Biro.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT PROVINSI SUMATERA BARAT
(BERDASARKAN PERGUB. SUMBAR NO. 69 TAHUN 2017)**



2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat didukung oleh personil yang berjumlah sebanyak 36 orang dengan latar belakang pendidikan, sebagai berikut:

1. Jumlah PNS yang berpendidikan S3 : - orang
2. Jumlah PNS yang berpendidikan S2 : 7 orang
3. Jumlah PNS yang berpendidikan S1 : 14 orang
4. Jumlah PNS yang berpendidikan D3 : 4 orang
5. Jumlah PNS yang berpendidikan SMA : 11 orang

Data personil Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana data berikut:

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Pendidikan
1.	Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si 19720706 198903 2 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Biro Pemerintahan	S 2
2.	Marliosni, S.Sos MM 19641023 198903 2 003	Pembina Tk.I (IV/b)	Kabag Administrasi Pemerintahan	S 2
3.	Nuzurwan Erixon, S.IP, M.Si 19720706 199203 1 002	Pembina (IV/a)	Kasubag Daerah Otonom	S 2
4.	Dra. Tenni Luisa Luddin 19660626 198602 2 003	Pembina (IV.a)	Kabag Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan	S 1
5.	Febriyanto, S.Sos 19670221 198710 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Koodinasi Pemerintahan	S 1
6.	Afnita R, S. Sos 19680623 198910 2 001	Penata (III/d)	Kasubag Tata Usaha	S 1
7.	Hidayenti, A.Md 19661101 198903 2 003	Penata (III/c)	Staf Fungsional Umum	D 3
8.	Serly Fibrina Yosa, B.Sc 19680221 199203 2 003	Penata (III/c)	Staf Fungsional Umum	D 3
9.	Hikmayanti, S.Pd 19630716 199204 2 004	Penata (III/c)	Staf Fungsional Umum	S 1
10.	Zaki Fahminanda, S.STP, M.PA 19850508 200412 1 001	Penata (III/c)	Kasubag Administrasi Kewilayahan	S 2
11.	Djaya Putra Gani, S.IP 19870822 200701 1 002	Penata (III/c)	Kasubag Fasilitas dan Hub. Antar Lembaga	S 1
12.	Solviyanti, S. Sos 19750325 199903 2 003	Penata (III/c)	Kasubag Fasilitas Urusan Pemerintahan	S 1
13.	ATB. Anjali 19620203 198612 2 001	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf Fungsional Umum	SMA
14.	Zainal 19611231 198703 1 067	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf Fungsional Umum	SMA
15.	Nofrizal 19671110 199103 1 012	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf Fungsional Umum	SMA

Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2017

16.	Hj. Yusmaniar. S, S.Sos 19610911 199903 2 001	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf Fungsional Umum	S 1
17.	Agung Eka Mulya Darma, SH 19850925 201001 1 010	Penata Muda Tk I (III/b)	Kasubag Pelaporan	S 1
18.	Joni Haryanto 19670618 199403 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Fungsional Umum	SMA
19.	Arnel Efita, SE 19741111 199701 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Fungsional Umum	S 1
20.	Qadriansyah, S.STP, 19901009 201010 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubag Evaluasi Kinerja Daerah	S 1
21.	Yuanda Ogi Pramana, S.IP 19900511 201010 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubag Pemerintahan Nagari/Desa	S 1
22.	Teguh Akrianto, S.STP, M.Si 19910309 201206 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Fungsional Umum	S 2
23.	Benny Prima, S.IP 19911002 201206 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Fungsional Umum	S 1
24.	Thoni Yatmi, S.STP, MM 19910624 201206 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Fungsional Umum	S 2
25.	Yunhesvo Melya, SE 198800208 201101 2 004	Penata Muda (III/a)	Staf Fungsional Umum	S 1
26.	Sunariyah, S.Sos 19731119 200701 2 003	Penata Muda (III/a)	Staf Fungsional Umum	S 1
27.	Jery Mihardi, S.STP 19940101 201609 1 002	Penata Muda (III/a)	Staf Fungsional Umum	S 1
28.	Budi Basuki 19690522 199303 1 005	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Fungsional Umum	SMA
29.	Desi Anggraini, A.Md 19750824 201001 2 001	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Fungsional Umum	D 3
30.	Dodi Mardianto, A.Md 19800403 201001 1 010	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Fungsional Umum	D 3
31.	Ridwan Zahari 19820523 200801 1 003	Pengatur (II/c)	Staf Fungsional Umum	SMA
32.	Syamsurijal Yusra 19710413 200801 1 001	Pengatur (II/c)	Staf Fungsional Umum	SMA

Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2017

33.	Elfayani 19770212 201001 2 007	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Fungsional Umum	SMA
34.	Andri Eka Putra 19860607 201001 1 016	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Fungsional Umum	SMA
35.	Rahmadia Putra 19840528 201001 1 008	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Fungsional Umum	SMA
36.	Ibnu Haliman 19641211 199310 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Fungsional Umum	SMA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dijadikan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan dan program/kegiatan serta indikator kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga dalam hal ini tetap diperlukan suatu integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Biro Pemerintahan, telah dirumuskan perencanaan strategis, sebagai berikut :

1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan adalah :

“mewujudkan tata pemerintahan yang baik”.

2. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkan misi Biro Pemerintahan yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya dapat terlaksana untuk mewujudkan visi. Sehingga hal yang masih bersifat abstrak dapat lebih nyata terlihat pada misi sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi;
 - 2) Meningkatkan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan di Sumatera Barat, dan;
 - 3) Mewujudkan sinkronisasi kebijakan pemerintahan daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Sebagai implementasi dari pernyataan visi dan misi di atas yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun mendatang maka

dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Strategis SKPD, telah dilaksanakan perubahan Rencana Strategis (Renstra) dan diikuti dengan perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja (Renja) dan Penetapan Kinerja (PK). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan pencapaian kinerja Biro Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Pemerintahan Yang Baik dan profesional;
2. Peningkatan Tertib Administrasi Pemerintahan di Sumatera Barat.
4. Untuk sasaran yang ingin dicapai oleh Biro Pemerintahan dirumuskan sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 2) Meningkatnya kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan daerah;
 - 3) Meningkatnya tata kelola organisasi;

2.2 Penetapan Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dalam rangka mewujudkan target kinerja tahunan sebagaimana ditetapkan dalam DPA SKPD, maka dituangkan dalam dalam dokumen Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2017 antara kepala SKPD/unit kerja dengan Gubernur Sumatera Barat, sebagaimana rekapitulasi DPA SKPD dan Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2017 terlampir.

Berikut Penetapan Kinerja Biro Pemerintahan dalam tabulasi:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Peningkatan Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Tinggi (2,60)	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2	Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah.	Jumlah usulan tentang kepastian hukum wilayah	6 Segmen	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Perencanaan Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset 6. Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik 7. Program Pengelolaan Otonomi Daerah 8. Program Koordinasi Pemerintahan 9. Program Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah 10. Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari 11. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari
3	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	B 100 % Dan 95 %	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran dari pengukuran kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Cakupan pengukuran kinerja adalah penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan bagian suatu proses dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja secara khusus merupakan kegiatan memantau, menilai dan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan tingkat kinerja standar, rencana, atau target kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja didapatkan dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*). Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dalam memfasilitasi, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta urusan lain yang menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka indikator ini didasarkan atas dampak jangka pendek yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) tidak dapat digunakan karena indikator ini akan lebih efektif digunakan sebagai pengukuran kinerja Biro Pemerintahan jangka panjang, karena untuk pengukuran indikator kinerja ini perlu penelitian, analisa dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta aplikasinya di lapangan.

Dalam pengukuran akuntabilitas kinerja diperlukan data pendukung pelaksanaan kegiatan yang berasal dari sumber internal dan eksternal, dengan pengertian sebagai berikut :

- a. **Data Internal**, yaitu yang berasal dari sistem informasi yang ada pada Biro Pemerintahan, dimana tingkat pengolahan data dilakukan pada level Bagian dan Sub Bagian serta staf yang berada pada Biro Pemerintahan.
- b. **Data Eksternal**, yaitu data yang berasal dari stakeholder atau pihak-pihak diluar Biro Pemerintahan, yang didapatkan melalui :
 - 1) Fasilitasi, pembinaan dan supervisi dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota baik sebagai implementasi dari kebijakan pemerintah maupun kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
 - 2) Rapat-rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dan unsur Forkopimda lingkup Pemerintah Provinsi;
 - 3) Rapat kerja/rapat koordinasi/bimbingan teknis/rapat dan pertemuan reguler Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Biro/Bagian yang berwenang dalam urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan otonomi daerah;
 - 4) Melakukan kunjungan secara langsung ke daerah dan Provinsi lain Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Kecamatan dan Nagari/Desa dan Kelurahan se Sumatera Barat dalam rangka evaluasi dan monitoring, dan;
 - 5) Laporan secara berkala dari instansi yang berkaitan dengan wewenang tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan.

Untuk membuat kesimpulan hasil kinerja, digunakan skala pengukuran kinerja dengan cara mengelompokkan nilai capaian kinerja dari setiap kegiatan, yang besarnya diklasifikasikan sebagai berikut :

Hasil Capaian (%)	Kategori Penilaian
85 - < 100	Sangat berhasil
75 - < 85	Berhasil
55 - < 75	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja sebagaimana tabel tersebut di atas, mengacu kepada kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bahwa pencapaian kinerja sasaran dapat dikatakan berhasil jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan > **75 %**.

3.1.1 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan Penetapan Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2017 ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja serta target kinerja yang akan dicapai. Hasil pengukurannya sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Tinggi (2,60)	Tinggi (2,7160)	104,46
2.	Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah.	Jumlah usulan tentang kepastian hokum wilayah	6 segmen	8 segmen	133,33
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	B 100 % dan 95 %	B 100 % dan 89,77 %	100 100 94,49

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang ada di tahun 2017 adalah sebesar 106,45% dan termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori sangat **baik**.

1.1.2 Analisis Pencapaian Kinerja Per-Sasaran Strategis

Sasaran I: “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama, yaitu Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	-	2,60	2,7160	104,46

Pencapaian target indikator kinerja sasaran I dilaksanakan dalam bentuk: pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus bertolak dan bermuara pada tujuan EKPPD yakni menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Gubernur menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Melihat urgensi dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan pembangunan di daerah, Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sebuah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang merupakan hasil evaluasi mandiri pemerintahan daerah (*self-assessment*) terhadap berbagai dimensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD ini kemudian akan dievaluasi lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat dalam proses Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dilaksanakan setiap tahunnya. Hasil evaluasi tersebut kemudian akan dikembalikan kepada masing-masing pemerintah daerah sebagai masukan dalam proses perencanaan, penganggaran hingga pengembangan kapasitas kebijakan, kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah. Klasifikasi skor penilaian EKPPD tersebut adalah:

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Sangat Tinggi (ST) | : 3 - 4 |
| 2. Tinggi (T) | : 2 - 3 |
| 3. Sedang (S) | : 1 - 2 |
| 4. Rendah (R) | : 0 – 1 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-10421 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015, Provinsi Sumatera Barat memperoleh skor 2,7160 (masuk dalam kategori tinggi = T) yang berada pada peringkat 14 se Indonesia dan nilai ini naik secara skor serta peringkat dibandingkan dengan penilaian EKPPD tahun 2014 yang mendapatkan skor 2,4639 (masuk dalam kategori tinggi = T) yang pada saat itu berada pada peringkat 16 se Indonesia. Hasil ini disebabkan adanya proses *self assestmen* terhadap data dan dokumen sebelum dilaksanakannya evaluasi oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Timnas EPPD) dan banyaknya data IKK lampiran I.3 (aspek pelaksana kebijakan capaian kinerja urusan wajib dan pilihan) yang bersumber dari data akumulasi kabupaten/kota se Sumatera Barat) yang dapat dibuktikan dengan dokumen/bukti fisik oleh kabupaten/kota.

Capaian kinerja tersebut, apabila kita bandingkan antara realisasi perolehan skor evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah tahun 2016 dengan target yang telah ditetapkan adalah 2,7160 berbanding dengan 2,6 dengan hasil 104,46 %.


Selanjutnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam indicator RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan kemudian juga ditetapkan dalam Rencana Strategis Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, untuk target skor evaluasi LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 yang dievaluasi oleh Tim Nasional EPPD pada tahun 2017 telah ditetapkan pada skor 2,7 dengan kategori Tinggi. Tentu target ini merupakan sesuatu sangat berat dan membutuhkan strategi serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki Tim Penyusun LPPD dan peningkatan kinerja seluruh OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat. Apalagi dengan adanya perubahan Undang-undang Pemerintahan Daerah dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada peralihan kewenangan dan perubahan secara total perangkat daerah. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan adanya perombakan pejabat serta staf di dalam OPD pada akhir tahun anggaran 2016. Sehingga kondisi tersebut sangat mempengaruhi kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat melakukan langkah-langkah:

- 1) Mempercepat pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016;
- 2) Langsung melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang disampaikan oleh setiap OPD;
- 3) Membentuk Tim Penyusun LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016;
- 4) Melakukan pembinaan kepada tim penyusun LPPD Kab/Kota se Sumatera Barat; dan,
- 5) Melakukan *self assestmen* terhadap LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

Untuk meningkatkan skor hasil penilaian selanjutnya Tim Daerah EPPD Sumatera Barat, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan tetap melakukan *self assestmen* dan bergerak lebih awal lagi untuk mempersiapkan dokumen pendukung baik yang terkait dengan kabupaten/kota maupun SKPD Provinsi dan memaksimalkan pembinaan yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan EKPPD. Namun untuk mengoptimalkan pencapaian skor kinerja penyelenggaraan Pemerintahan

daerah, Biro Pemerintahan khususnya pada Sub Bagian Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dibutuhkan adanya dua orang analis Pemerintahan daerah dan satu orang analis perencanaan dan pelaporan yang nantinya akan membantu dalam menganalisa dan melakukan pemetaan kapasitas Pemerintahan daerah. Sehingga siklus pelaksanaan Pemerintahan Daerah tidak terhenti pada evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah namun dapat ditingkatkan dan dikembangkan sehingga eskalasi pencapaian tujuan otonomi daerah dapat segera diwujudkan.

Perkembangan hasil penilaian kinerja Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2015 menunjukkan adanya peningkatan yang sustainable, walaupun sempat adanya penurunan dari hasil evaluasi tahun 2012 ke tahun 2013. Perolehan skor kinerja hasil evaluasi tahun 2012 adalah 2,4612 dengan kategori Tinggi, turun sebanyak 0,2260 poin pada evaluasi tahun 2013 dengan perolehan skor 2,2352 dengan kategori Tinggi. Kemudian pada tahun 2014, skor kinerja Provinsi Sumatera Barat dengan perolehan skor 2,46390, naik 2287 poin. Selanjutnya nilai kinerja hasil evaluasi pada tahun 2016 terhadap LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 naik 0,2521 menjadi 2,7160 dengan kategori Tinggi. Perkembangan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hasil Evaluasi Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Skor EKPPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sejak 2012-2015

Untuk mencapai sasaran dimaksud dengan capaian indikator kinerja tersebut diatas didukung oleh Program Pengelolaan Otonomi Daerah yang kegiatannya adalah Penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat dan Pembinaan LPPD Kab/Kota se Sumatera Barat dengan dukungan dana Rp. 452.000.000,- direalisasikan sebesar Rp. 414.679.600,- atau 91,74% dan kegiatan Pelaksanaan EKPPD Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan dana sebesar Rp. 743.450.000,- direalisasikan sebesar Rp. 696.652.713,- atau 93,71%.

Sasaran II: “Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah”

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama, yaitu: “Jumlah Usulan tentang kepastian hukum”

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Segmen Batas Provinsi dan Kab/Kota yang telah diusulkan ke Mendagri	Segmen	6 Segmen	8 Segmen	133,33

Provinsi Sumatera Barat memiliki 32 segmen batas Kabupaten/Kota dan 4 Segmen antar Provinsi. Dari sejumlah segmen tersebut, telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI sebanyak 16 segmen batas Kabupaten/Kota, dan 2 segmen batas antar Provinsi. Berdasarkan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pasal 3 ayat (2), bahwa batas daerah ditegaskan dengan tujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Provinsi Sumatera Barat. Pada Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memfasilitasi percepatan penyelesaian sejumlah segmen batas daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dan beberapa segmen tersebut telah diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, antara lain :

1. Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar
2. Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Limapuluh Kota

3. Kota Padang dengan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman
5. Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya
6. Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Solok
7. Kabupaten Agam dengan Kabupaten Tanah Datar
8. Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara

Penyelesaian segmen batas daerah seperti yang disebutkan telah dilengkapi dengan Berita Acara Kesepakatan daerah yang berbatasan, lampiran Peta dan Titik Koordinat Batas Daerah. Selanjutnya kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan verifikasi titik koordinat batas yang diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota terkait bersama dengan Kementerian Dalam Negeri RI yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga disertai dengan penandatanganan Peta, Draft Permendagri dan Berita Acara Kesepakatan Permendagri.

Untuk mencapai sasaran dimaksud dengan capaian indikator kinerja tersebut diatas didukung oleh Program Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah yang kegiatannya adalah Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan dana Rp. 326.000.000,- direalisasikan sebesar Rp. 298.739.419,- atau 91,64 % dan kegiatan Penegasan Batas Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga dengan dukungan dana sebesar Rp. 185.640.000,- direalisasikan sebesar Rp. 153.462.460,- atau 82,67 %.

Sasaran III: “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi”

Sasaran meningkatnya tata kelola organisasi adalah dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik mendukung prinsip efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya tata kelola organisasi

pada Biro Pemerintahan melalui indikator kinerja antara lain Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/Kegiatan dengan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya tata kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja, persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	B 100 % 95 %	B 100 89,77 %	100 100 94,49

Pengukuran capaian kinerja meningkatnya tata kelola organisasi tahun 2017, menggunakan indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan. Untuk indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat menargetkan kategori B dan terealisasi B sehingga capaian kinerjanya yaitu 100%. Sedangkan untuk indikator persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu menargetkan sebesar 95% dan terealisasi 89,77% sehingga capaian kinerjanya yaitu 94,49%.

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Tata Kelola Organisasi tersebut diatas didukung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyediaan Makanan dan Minuman
7. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah
8. Pengadaan Peralatan dan Pengadaan Gedung
9. Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas operasional

10. Pemeliharaan Rutin / berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
11. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer
12. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan
13. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
14. Penatausahaan Keuangan SKPD
15. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
16. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendaliann Aset SKPD

Dengan total anggaran sebesar Rp.1.409.834.960,- dan direalisasikan sebesar Rp.1.375.917.460 atau 91,92%

3.2 REALISASI ANGGARAN

Plafon anggaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 adalah sebesar Rp. 6.619.424.960,-. Berdasarkan pagu anggaran tersebut realisasi sampai 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 5.944.150.113,- atau 89,77%.

Berikut realisasi masing-masing kegiatan yang ada di tahun 2017 dengan uraian seperti table berikut :

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU	REALISASI	%
PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1,092,834,960	1,038,530,080	95.03
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17,500,000	12,997,136	74.27
2	Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan listrik	7,200,000	2,159,640	30.00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	59,000,000	56,397,200	95.59
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55,000,000	53,325,200	96.95
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,400,000	2,280,000	95.00
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	52,690,000	36,990,000	70.20
7	Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	899,044,960	874,380,904	97.26

PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		213,500,000	177,527,580	83.15
8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung	30,000,000	22,500,000	75.00
9	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional	69,500,000	60,877,580	87.59
10	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	8,000,000	7,670,000	95.88
11	Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	16,000,000	15,800,000	98.75
12	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer	90,000,000	70,680,000	78.53
PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		48,000,000	44,105,200	91.89
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	48,000,000	44,105,200	91.89
PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		88,500,000	77,471,050	87.54
14	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,000,000	6,378,350	91.12
15	Penatausahaan Keuangan SKPD	81,500,000	71,092,700	87.23
PROGRAM : PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASET		54,000,000	38,283,550	70.90
16	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	19,000,000	18,057,800	95.04
17	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	35,000,000	20,225,750	57.79
BELANJA LANGSUNG URUSAN		5,122,590,000	4,566,612,653	89.15
PROGRAM : PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK		401,500,000	354,721,856	88.35
18	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Paten pada 19 Kab/Kota se Sumbar	401,500,000	354,721,856	88.35
PROGRAM : PENGELOLAAN OTONOMI DAERAH		2,214,450,000	1,996,683,764	90.17
19	Penyusunan LPPD Prov. Sumbar dan Pembinaan LPPD Kab/Kota se Sumbar	452,000,000	414,679,600	91.74
20	Penyusunan LKPJ KDH dan Pembinaan LKPJ KDH Kab/Kota	153,000,000	151,021,300	98.71
21	Pembinaan Kecamatan pada Kab/Kota se Sumbar	73,500,000	55,790,900	75.91
22	Pembinaan dan Peningkatan Wawasan serta kemampuan Camat se Sumbar	103,000,000	98,799,300	95.92
23	Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Prov. Sumbar	102,000,000	101,284,951	99.30
24	Pelaksanaan EKPPD Provinsi Sumbar	743,450,000	696,652,713	93.71
25	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	150,000,000	129,164,200	86.11
26	Pembinaan Daerah Otonom	437,500,000	349,290,800	79.84

PROGRAM : KOORDINASI PEMERINTAHAN		600,000,000	507,657,888	84.61
27	Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumbar	450,000,000	371,607,637	82.58
28	Peningkatan Koordinasi Penyelenggara Pemerintah di Daerah Provinsi Sumbar	150,000,000	136,050,251	90.70
PROGRAM : ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PEMERINTAHAN DAERAH		591,640,000	526,747,270	89.03
29	Inventarisasi Unsur-unsur rupa bumi di wilayah Provinsi	80,000,000	74,545,400	93.18
30	Penegasan Batas Daerah Kab/Kota di Prov. Sumbar	326,000,000	298,739,410	91.64
31	Penegasan Batas Daerah Prov. Sumbar dengan Prov. Tetangga	185,640,000	153,462,460	82.67
PROGRAM : PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN NAGARI		1,085,000,000	984,747,300	90.76
32	Rapat Kerja Pemerintah Provinsi dengan Pembina dan Aparat Pemerintah Nagari/Desa se Sumbar	1,085,000,000	984,747,300	90.76
PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN NAGARI		230,000,000	196,054,575	85.24
33	Rapat Koordinasi Aparat Pembina Pem. Nagari/Desa dan Kelurahan se Sumbar	230,000,000	196,054,575	85.24

Sedangkan pencapaian realisasi anggaran untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan pada table berikut ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian %
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Tinggi (2,60)	1. Program Pengembangan Manajemen Publik 1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN pada 19 Kab/Kota se Sumbar	401.500.000,- 401.500.000,-	354.721.856,- 354.721.856,-	88,81 88,35
				2. Program Pengelolaan Otonomi Daerah 1) Penyusunan LPPD Prov. Sumbar dan Pembinaan LPPD Kabupaten/Kota se Sumbar	2.214.450.000,- 452.000.000,-	1.996.683.764,- 414.679.600,-	90,17 91,74
				2) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah dan pembinaan LKPJ KDH Kab/Kota	153.000.000,-	151.021.300,-	98,71
				3) Pembinaan Kecamatan pada Kab/Kota se Sumatera Barat	73.500.000,-	55.790.900,-	75,91
				4) Pembinaan dan Peningkatan Wawasan Serta Kemampuan Camat Se Sumatera Barat	103.000.000,-	98.799.300,-	95,92
				5) Penilaian Kompetensi Camat se Sumatera Barat	102.000.000,-	101.284.951,-	99,30
				6) Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Provinsi Sumatera Barat	743.450.000,-	696.652.713,-	93,71
				7) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	150.000.000,-	129.164.200,-	86,11
				8) Pembinaan Daerah Otonom	437.500.000,-	349.290.800,-	79,84
				3. Program Koordinasi Pemerintahan 1) Rapat koordinasi Pemprov dan Pem Kab/Kota Se Sumbar	600.000.000,- 450.000.000,-	507.657.888,- 371.607.637,-	84,61 82,58
2	Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah	2. Jumlah usulan tentang kepastian hukum wilayah	6 segmen	2) Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Provinsi Sumbar	150.000.000,-	136.050.251,-	90,70
				4. Program Admintrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah 1) Inventarisasi Unsur-unsur rupa bumi di wilayah provinsi	591.640.000,- 80.000.000,-	526.747.270,- 74.545.400,-	89,03 93,18
				2) Penegasan Batas Daerah Kab/Kota di Prov. Sumbar.	326.000.000,-	298.739.410,-	91,64
				3) Penegasan Batas Daerah Prov. Sumbar	185.640.000,-	153.462.460,-	82,67

3	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	3. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	B 100 % Dan 95 %	dengan Prov. Tetangga			
				5. Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari 1) Rapat Kerja Pemerintah Provinsi dengan Pembina dan Aparatur Pemerintah Nagari/Desa se Sumbar	1.085.000.000,- 1.085.000.000,-	984.747.300,- 984.747.300,-	90,76 90,76
				6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari 1) Rapat Kerja Pemerintah Provinsi dengan Pembina dan Aparatur Pemerintah Nagari/Desa se Sumbar	230.000.000,- 230.000.000,-	196.054.575,- 196.054.575,-	85,24 85,24
				7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan jasa surat menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6) Penyediaan Makanan dan Minuman 7) Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1.092.834.000,- 17.500.000,- 7.200.000,- 59.000.000,- 55.000.000,- 2.400.000,- 52.690.000,- 899.044.960,-	1.038.530.000,- 12.997.136,- 2.156.640,- 56.397.200,- 53.325.200,- 2.280.000,- 36.990.000,- 874.380.904,-	95,03 74,27 30,00 95,59 96,95 95,00 70,20 97,26
				8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gudang 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan jaringan komputer 5) Pengadaan komputer dan jaringan komputer	213.500.000,- 30.000.000,- 69.500.000,- 8.000.000,- 16.000.000,- 90.000.000,-	177.527.580,- 22.500.000,- 60.877.500,- 7.670.000,- 15.800.000,- 70.680.000,-	83,15 75,00 87,59 95,88 98,75 78,53

				9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	48.000.000,- 48.000.000,-	48.000.000,- 48.000.000,-	91,89 91,89
				10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2) Penatausahaan Keuangan SKPD	88.500.000,- 7.000.000,- 81.500.000,-	77.471.050,- 6.378.3501,- 71.092.700,-	87,54 91,12 87,23
				11. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset 1) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 2) Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD.	54.000.000,- 19.000.000,- 35.000.000,-	38.283.550,- 18.057.800,- 20.225.750,-	70,90 95,04 57,79

BAB IV

PENUTUP

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Biro Pemerintahan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Disamping itu, akuntabilitas kinerja juga menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan akuntabilitas Biro Pemerintahan ini, diperlukan juga perhatian dan komitmen yang kuat dari para Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan staf di lingkungan Biro Pemerintahan atas peningkatan kinerja Biro Pemerintahan.

Selain itu penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2017 ini juga dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan dan stakeholder. Untuk ini diharapkan kepada para Kepala Bagian dan Sub Bagian serta staf di lingkungan Biro Pemerintahan dapat mempelajari dan memahami Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2017 ini sebagai pedoman dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik pada masa datang guna tercapainya visi dan misi Biro Pemerintahan.